



## BUPATI JEPARA

### PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 15 TAHUN 2007

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2006

#### TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN JEPARA

#### BUPATI JEPARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan diubahnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik maka perlu merubah Peraturan Bupati Jepara Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Jepara;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Jepara.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251 );
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277 );
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
10. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ( Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 );
15. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 3 ).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN JEPARA

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan kepada Partai Politik, (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 8

- (1) Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Jepara disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik Kabupaten Jepara kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Kesejahteraan Sosial paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
  - (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
  - (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.
2. Ketentuan pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 9

Bentuk Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan ini.

### Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 24 Agustus 2007

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara

Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



M. EFFENDI

**BERITA ACARA  
PENYERAHAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI  
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2004**

Nomor :

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 200..... Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai politik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun 200.... tanggal ..... 2000..... telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan Keuangan Partai politik Tahun 200..... yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai .....

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi, Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik ..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum Tahun 2004 sebanyak ..... kursix Rp. .... Rp. ....

Demikian Berita acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jepara, .....

**TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN  
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN JEPARA.**

- |  |            |         |
|--|------------|---------|
| 1. Kepala Bakesbangsos Kabupaten Jepara  | Ketua      | (.....) |
| 2. Kabid Kesbang pada Bakesbangsos<br>Kabupaten Jepara                         | Sekretaris | (.....) |
| 3. Kasubid HAL Pada Bakesbangsos<br>Kabupaten Jepara                           | Anggota    | (.....) |
| 4. Sekretaris KPU  | Anggota    | (.....) |
| 5. Kasubag Akutansi dan Verifikasi pada Bagian<br>Keuangan Setda Jepara        | Anggota    | (.....) |
| 6. Kasubag Perundang-Undangan pada Bagian<br>Hukum dan Organisasi Setda Jepara | Anggota    | (.....) |
| 7. Staf pada Bakesbangsos  | Anggota    | (.....) |

**BUPATI JEPARA,**



**HENDRO MARTOJO**

**BERITA ACARA  
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

Nomor :

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 200..... yang bertanda tangan dibawah ini :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jepara yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Ketua Umum dan Bendahara Umum Dewan Pimpinan Cabang Partai ..... selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan partai politik tahun 200..... kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai ..... sejumlah Rp. .... (.....) dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari pemegang Kas Daerah melalui Rekening Bank Partai Politik .....

Berita Acara Serah terima ini dinyatakan syah setelah uang diterima oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang bersangkutan.

Pihak Kedua

Ketua

( ..... )

Bendahara

( ..... )

Pihak Pertama  
An. Bupati Jepara  
Kepala Bakesbangsos

( ..... )

**KOP SURAT PARTAI POLITIK**

**BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
TAHUN ANGGARAN .....**

Nama Partai Politik : Kegiatan : Administrasi dan/atau Sekretariat  
 NPWP : Pelaksanaan Audit : Tgl ...Bin.....Thn.....  
 Nomor Rekening Bank :  
 Alamat :  
 Jumlah Kursi :  
 Jumlah Dana :

Jepara, .....  
 Kepada  
 Yth. Bupati Jepara  
 di-  
 JEPARA

Bersama ini di.sampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Honorarium		
2.	Uang lembur		
3.	Administrasi umum		
4.	Langganan daya dan jasa		
5.	Pos dan giro		
6.	Pemeliharaan gedung		
7.	Pemeliharaan data dan arsip		
8.	Biaya perjalanan		
9.	Komputer		
10.	Mesin tik		
11.	Mebelr kantor		
Jumlah			

Terbilang: .....

BENDAHARA UMUM,

KETUA UMUM

(.....)

(.....)

Telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan

(.....)

**BUPATI JEPARA,**  
  
**HENDRO MARTOJO**

**KOP SURAT PARTAI POLITIK**

**BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
TAHUN ANGGARAN .....**

Nama Partai Politik : Kegiatan : Administrasi dan/atau Sekretariat  
 NPWP : Pelaksanaan Audit : Tgl ...Bin.....Thn.....  
 Nomor Rekening Bank :  
 Alamat :  
 Jumlah Kursi :  
 Jumlah Dana :

Jepara, .....  
 Kepada  
 Yth. Bupati Jepara  
 di-  
 JEPARA

Bersama ini di.sampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Honorarium		
2.	Uang lembur		
3.	Administrasi umum		
4.	Langganan daya dan jasa		
5.	Pos dan giro		
6.	Pemeliharaan gedung		
7.	Pemeliharaan data dan arsip		
8.	Biaya perjalanan		
9.	Komputer		
10.	Mesin tik		
11.	Mebelr kantor		
Jumlah			

Terbilang: .....

BENDAHARA UMUM,

KETUA UMUM

(.....)

(.....)

Telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan

(.....)

**BUPATI JEPARA,**  
  
**HENDRO MARTOJO**